



PUTUSAN
Nomor 2992/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
sekarang PT GENERAL ELECTRIC POWER SOLUTIONS
INDONESIA, beralamat di Jalan Panti Mulia Baru, Ujung,
Semampir, Surabaya 60155, beralamat korespondensi di
HSI Consulting Gd. Menara Duta Lt. 7/B, Jalan HR Rasuna
Said Kav. B-9, Jakarta, yang diwakili oleh Donna Priadi,
jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan
Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-1710/PJ/2019, tanggal 27 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-095040.16/2012/PP/M.XVIIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018,
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2992/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding meminta ke Majelis Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1564/WPJ.07/2015 tanggal 7 Mei 2015 dan menetapkan bahwa pajak terutang yang seharusnya adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Penyerahan	Rp 155.434.888.160,00
Pajak Keluaran	Rp 686.213.076,00
Kredit PPN	Rp 3.747.826.648,00
PPN yang kurang (lebih) bayar	Rp (3.061.615.572,00)
Dikompensasikan ke masa berikut	Rp 3.161.830.572,00
PPN yang masih kurang (lebih) dibayar	Rp 100.215.000,00
Sanksi administrasi	Rp 100.215.000,00
PPN ymh (lebih) dibayar	Rp 200.430.000,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 23 November 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-095040.16/2012/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 8 November 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1564/WPJ.07/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00017/207/12/055/14 tanggal 11 Februari 2014, atas nama PT Alstom Power Energy Systems Indonesia, NPWP: 01.061.550.8-055.000, beralamat di Jl. Panti Mulia Baru, Ujung, Semampir, Surabaya 60155, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Februari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2992/B/PK/Pjk/2019



1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-095040.16/2012/PP/M.XVIII B Tahun 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-095040.16/2012/PP/M.XVIII B Tahun 2018 karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili:

- a. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp.	155.434.888.160
Pajak Keluaran	Rp.	686.213.082
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	3.734.133.148
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp.	(3.047.920.066)
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp.	3.161.830.572
PPN yang kurang dibayar	Rp.	113.910.506
Sanksi Administrasi		
- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp.	45.564.202
- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp.	113.910.506
Total Sanksi Administrasi	Rp.	159.474.708
PPN yang masih harus dibayar	Rp.	273.385.214

- b. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1564/WPJ.07/2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00017/207/12/055/14 tanggal 11 Februari 2014, atas nama PT Alstom Power Energy Systems Indonesia (sekarang PT General Electric Power Systems Indonesia), NPWP: 01.061.550.8-055.000, beralamat



di Jl. Panti Mulia Baru, Ujung, Semampir, Surabaya 60155 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- c. Memutuskan bahwa kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Mei 2012 adalah Rp273.385.214;
- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1564/WPJ.07/2015 tanggal 7 Mei 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00017/207/12/055/14 tanggal 11 Februari 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.061.550.8-055.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp15.233.667.063,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkannya sebagian permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas sengketa PPN Masa Pajak Mei 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, dengan perhitungan PPN yang kurang dibayar menjadi Rp15.233.667.063,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan uji bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor 2993/B/PK/PJK/2019 berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa sengketa PPN Masa Pajak Mei 2012 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan sebesar Rp124.034.667.553,00 dan yang dipertahankan sebesar Rp13.695.500,00 oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena koreksi sebesar Rp124.034.667.553,00 tidak terutang pajaknya, sedangkan yang dipertahankan karena Pajak Masukan senilai Rp13.695.500,00 telah dibayar, namun tidak dapat membuktikan bahwa faktur pajaknya sebagai Pajak Masukan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2992/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp15.233.667.063,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp	295.709.569.722,00
---------------------------	----	--------------------

Pajak Keluaran	Rp	10.008.785.204,00
----------------	----	-------------------

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	3.734.133.148,00
---	----	------------------

PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	6.274.652.056,00
---------------------------------	----	------------------

Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp	3.161.830.572,00
------------------------------------	----	------------------

PPN yang kurang dibayar	Rp	9.436.482.628,00
-------------------------	----	------------------

Sanksi Administrasi:

- Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	2.635.353.863,00
----------------------------------	----	------------------

- Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	3.161.830.572,00
-------------------------------------	----	------------------

Total Sanksi Administrasi	Rp	5.797.184.435,00
---------------------------	----	------------------

PPN yang masih harus dibayar	Rp	15.233.667.063,00
------------------------------	----	-------------------

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2992/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA** sekarang **PT GENERAL ELECTRIC POWER SOLUTIONS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2992/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2992/B/PK/Pjk/2019